BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan publik merupakan bagian integral dari berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat, baik dalam bentuk regulasi maupun pelayanan langsung. Khususnya bagi masyarakat lokal, tanggung jawab ini melekat pada pemerintah sebagai penyelenggara layanan yang menjamin hak-hak publik. Namun realitasnya, masih banyak masyarakat yang merasakan bahwa kualitas pelayanan publik belum memuaskan, terutama di wilayah pedesaan.

Kebutuhan untuk meningkatkan mutu pelayanan publik menjadi sangat mendesak mengingat ekspektasi masyarakat terhadap perbaikan layanan terus meningkat. Meskipun demikian, perubahan signifikan dalam praktik pelayanan publik belum banyak terlihat. Dalam hal ini, peran dan sikap pemimpin sangat menentukan

keberhasilan penyelenggaraan layanan. Sayangnya, tidak sedikit pemimpin yang cenderung mengabaikan aspirasi serta kepentingan masyarakat, sehingga menciptakan ketidakadilan dan menimbulkan ketidakpuasan di tengah masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, berwenang mengatur kepentingan masyarakat berdasarkan adat istiadat setempat, dan diakui dalam sistem pemerintahan Indonesia. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan warga negara akan barang, jasa, dan layanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan.

Pelayanan merupakan kebutuhan dasar manusia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kualitas pelayanan

publik harus memenuhi standar tertentu. Meski penyelenggaraan pelayanan oleh aparatur pemerintah bukan bertujuan mencari keuntungan, mutu layanan tetap menjadi hal penting yang perlu dijaga dan ditingkatkan agar sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat.

Di tingkat desa, penyelenggaraan pemerintahan dijalankan oleh kepala desa bersama perangkat desa. Memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah kewajiban formal kepala desa yang dilandasi oleh peraturan perundang-undangan. Melalui tugas dan fungsinya, kepala desa bertanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya kepentingan masyarakat dan menciptakan tatanan kehidupan desa yang lebih baik. Tujuan utama pelayanan publik di desa adalah untuk mengatur serta menata kepentingan masyarakat secara adil dan merata.

Sejak era reformasi, kepala desa dituntut untuk melakukan perbaikan signifikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Masyarakat kini semakin sadar bahwa kegagalan pembangunan seringkali disebabkan oleh

kurangnya partisipasi publik serta adanya praktik-praktik penyimpangan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal-hal tersebut menjadi penghambat utama dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, desa merupakan unit masyarakat hukum yang memiliki batas-batas administratif serta kewenangan untuk mengelola urusan internalnya berdasarkan tradisi dan kearifan lokal. Desa terdiri atas tiga elemen utama: penduduk sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban; wilayah administratif yang memiliki batas-batas yang jelas; serta pemerintahan desa yang menjalankan fungsi pengaturan dan pengurusan kepentingan masyarakat setempat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa hadir sebagai landasan hukum untuk memperkuat pembangunan di tingkat desa. Undang-undang ini menjadi komitmen negara dalam mewujudkan kesejahteraan

masyarakat secara menyeluruh. Untuk itu, diperlukan perhatian serius terhadap pembangunan desa, khususnya di wilayah yang masih tertinggal. Pembangunan yang merata di seluruh desa akan memungkinkan kawasan pedesaan di Indonesia bersaing dan berkembang setara dengan desa-desa lainnya yang telah maju lebih dahulu.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan desa—termasuk desa adat atau nama lain yang setara—adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dengan kewenangan untuk mengatur dan mengelola kepentingan pemerintahan serta urusan masyarakat setempat. Kewenangan tersebut dijalankan berdasarkan prakarsa lokal, hak asal-usul, serta hak-hak tradisional yang diakui dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam bagian penjelasan umum Undang-Undang ini juga dijelaskan bahwa kelembagaan desa terdiri dari beberapa unsur, yakni pemerintahan desa atau desa adat

(yang mencakup kepala desa dan perangkatnya), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat lainnya. Menurut Pasal 26 Ayat (1) undang-undang tersebut, kepala desa memiliki tanggung jawab dalam menjalankan roda pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan upaya pemberdayaan warga desa.

Lebih lanjut, Pasal 26 Ayat (2) menyatakan bahwa kepala desa memiliki sejumlah kewenangan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 secara menyeluruh mengatur segala aspek yang berhubungan dengan desa, mulai dari batas wilayah hingga pemerintahan desa itu sendiri. Hal ini menegaskan bahwa layanan publik merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat desa. Layanan tersebut tidak hanya mencakup administrasi, tetapi juga pemenuhan kebutuhan fasilitas publik yang berkaitan langsung dengan keseharian masyarakat.

Desa Lubuk Resam adalah salah satu dari 19 desa yang berada di wilayah Kecamatan Kedurang Ulu,

Kabupaten Bengkulu Selatan. Desa ini memiliki 162 Kepala Keluarga dengan jumlah penduduk sekitar 484 jiwa. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, karena wilayah ini berada di dataran rendah yang subur dan cocok untuk ditanami berbagai jenis tanaman seperti padi dan jagung. Selain bertani, ada pula warga yang menjalani usaha perdagangan sebagai sumber mata pencaharian.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, pelayanan publik di Kantor Desa Lubuk Resam masih jauh dari optimal. Misalnya, dalam hal pelayanan administrasi seperti penerbitan surat keterangan miskin atau surat pengantar pembuatan kartu keluarga, proses pelaksanaannya dinilai belum efisien dan sering menimbulkan keluhan dari masyarakat. Selain itu, dalam aspek pembangunan barang publik seperti infrastruktur jalan, banyak akses penghubung menuju sawah dan kebun yang kondisinya rusak atau tidak layak. Bahkan terdapat

proyek jalan yang tidak rampung atau mangkrak, sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh warga desa sama sekali.

Dalam konteks ini, peran kepala desa menjadi sangat vital dalam menjamin terwujudnya kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera. Tanggung jawab ini tidak hanya berdasarkan mandat peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencerminkan kepatuhan terhadap ajaran agama sebagaimana termaktub dalam Surah An-Nisa Ayat 59, yang menekankan pentingnya ketaatan kepada Allah, Rasul, dan pemimpin di antara manusia.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan Taatilah Rasul (Muhammad),dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudiian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan lah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, Yang demikian

itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (QS.Annisa:59)".[1]

Berdasarkan ayat yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dipahami bahwa Allah SWT memerintahkan kaum Muslimin untuk selalu taat kepada-Nya, kepada Rasulullah, serta kepada para pemegang kekuasaan (ulil amri). Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah memiliki peran sebagai penerjemah dan pelaksana wahyu Allah kepada umat manusia, serta sebagai penanggung jawab dalam menjaga dan membina orang-orang yang beriman.

Dalam khazanah hukum Islam, dikenal beberapa bentuk siyasah (politik atau tata kelola pemerintahan), salah satunya adalah siyasah tanfidziyyah. Secara etimologis, istilah siyasah berasal dari kata kerja sasa, yang berarti mengatur, mengelola, atau memberi perintah. Dengan demikian, siyasah secara umum dipahami sebagai proses pengaturan, pengelolaan, serta penetapan kebijakan

[1] *QS.Annisa Ayat 59.*

dalam suatu pemerintahan atau sistem kekuasaan yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan umat.

Sementara itu, siyasah tanfidziyyah syar'iyyah dapat dimaknai sebagai bentuk politik pelaksanaan atau eksekusi dari kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam konteks pemerintahan Islam yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Dalam perspektif Islam, pelaksanaan pemerintahan tidak dapat dipisahkan dari sumber utama hukum, yakni Al-Qur'an, Sunnah Nabi, serta ijtihad para khalifah dan ulama sepanjang sejarah pemerintahan Islam. Oleh karena itu, siyasah tanfidziyyah memiliki posisi penting sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan publik dalam bingkai nilai-nilai ilahiyyah.

Konsep ini juga telah dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW dalam praktik kenegaraan beliau, di mana seluruh kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan senantiasa berlandaskan wahyu dan bertujuan untuk

melindungi hak-hak umat serta menegakkan keadilan. Dengan demikian, siyasah tanfidziyyah syar'iyyah bukan sekadar teori politik Islam, tetapi merupakan aspek vital dari sistem pemerintahan yang dijalankan berdasarkan nilai-nilai syariat Islam.

Berdasarkan paparan diatas peneliti tertarik untuk melakukan kajian ilmiah melalui penelitian selanjutnya yang dituangkan dalan bentuk skripsi, untuk itu maka penulis memilih Judul**:** Peran Kepala Desa Dalam Memberikan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Siyasah Tanfidziyah (Studi di Desa Lubuk Resam Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian diatas maka penulis merumuskan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Kepala Desa dalam memberikan pelayanan Publik kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Lubuk Resam Kecamatan Kedurang kabupaten Bengkulu Selatan?
2. Bagaimana Faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Tugas Kepala desa dalam memberikan pelayanan Publik kepada masyarakat Desa Lubuk Resam Kecamatan Kedurang Bengkulu Selatan?
3. Bagaimana peran Kepala Desa dalam memberikan pelayanan Publik kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Lubuk Resam Kecamatan Kedurang kabupaten Bengkulu Selatan Persfektif Siyasah Tanfidziyah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah peneliti tersebut maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Kepala Desa dalam memberikan pelayanan Publik kepada berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Lubuk Resam Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Pelaksanaan tugas kepala desa dalam memberikan pelayanan Publik kepada masyarakat Desa Lubuk Resam Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan.
3. Untuk mengetahui Bagaimana peran Kepala Desa dalam memberikan pelayanan Publik kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Lubuk Resam Kecamatan Kedurang Bengkulu Selatan Persfektif Siyasah Tanfidziyah.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara (siyasah) yang berkaitan dengan peranan kepala desa dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

2. Praktis

a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah terhadap Pelaksanaan Tugas Kepala Desa berdasarkan Undang-undang dan tinjauan Siyasah Tanfidziyah terhadap penerapan peraturan tersebut.

b. Menjadi salah satu referensi bagi Pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan peranan kepala desa dalam memberikan pelayanan publik.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari kesamaan dengan penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya, maka dari itu penulis melakukan penelusuran terhadap penelitiaan-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap tema skripsi atau jurnal yang setara. Dalam penelitian ini peneliti mencantumkan penelitian-penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Skripsi Oleh: Hardianto,Universitas Muhammadiyah Makasar Tahun (2018-2019). Dengan Judul: Analisis Fungsi Dan Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Marayoka Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto). Metode Penelitian yang dipakai adalah metode penelitian Kualitatif, Sedangkan Hasil Penelitiannya adalah :

a) Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Marayoka sudah sesuai dengan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa, Tugas yang di laksanakan Kepala Desa Marayoka yaitu penyelengaraan pemerintahan desa seperti mengadakan musyawarah desa, pelaksanaan pembangunan seperti pembangunan nfrastruktur dan fasilitas pelayanan desa, pembinaan kemasyarakatan desa seperti mengadakan sosialisasi, pelatihan dan memberikan bantuan keuagan kepada lembaga kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa seperti memberdayakan masyarakat dalam pembuatan profile desa, kegiatan-kegiatan desa yang lain.

b) Kepala Desa Marayoka dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya belum maksimal karena masih ada beberapa program kerja belum terlaksana pembangunannya, seperti sarana olahraga desa yang sangat di perlukan oleh seluruh elemen masyarakat terutama kaum pemuda.

Perbedaan Penelitian: Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian penulis adalah berbeda pada lokasi penelitian,perbedaan fokus penelitian dan penelitian terdahulu tidak berdasarkan Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* sedangkan penulis menggunakan perspektif *Siyasah Tanfidziyah*.

2. Skripsi Oleh: M.Hafis Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun (2022-2023). Dengan Judul: Pelaksanaan Tugas Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Menurut Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Tanah Bekali Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi). Metode Penelitian yang dipakai adalah metode penelitian Kualitatif, Sedangkan Hasil Penelitiannya adalah :

a) Setelah melaksanakan wawancara alasan pelaksanaan tugas pemerintah desa Tanah Bekali tidak sesuai dapat dilihat dari hak masyarakat, belum terlaksana sepenuhnya dengan baik, ini dilihat dari belum

Profesionalnya Pemerintah Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik, dan harus mementingkan kepentingan masyarakat dari pada urusan pribadinnya. Kemudian dilihat dari responsivitas pemerintah desa terhadap pelayanan masyarakat desa Tanah Bekali ditanggapi, namun aspirasi yang diajukan masyarakat tidak sesuai dengan hasil yang didapat dikarenakan tidak efektifnya kantor desa sebagai pusat pelayanan. Berdasarkan alasan tersebut disimpulkan bahwa'' pemerintah desa Tanah Bekali memang belum profesional dan masih perlu untuk membenahi pelayanan kepada masyarakat untuk pemerintahan kedepannya.

b) Kurang teliti dan masih belum bijaknya kepala desa dalam mengatur Faktor-faktor yang menjadi hambatan Pemerintah Desa Tanah Bekali dalam pelayanan adalah masih aparatur desa nya dalam bekerja dan mengambil keputusan sehingga kantor tidak berfungsi sebagaimana mestinya sebagai pusat pelayanan, dan

juga tidak lengkapan sarana dan prasarana dibarengi kemampuan aparatur desa yang berbeda disebabkan latar pendidikan yang berbeda sehingga menjadi hambatan dalam memenuhi permintaan masyarakat di Desa Tanah Bekali.

Perbedaan Penelitian: Perbedaan Penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah perbedaan lokasi penelitian serta penelitian terdahulu di tinjau berdasarkan *Fiqih Siyasah* sedangkan Penelitian penulis di tinjau berdasarkan *Siyasah Tanfidziyah.*

3. Jurnal Oleh: Vially Rawis, 2015 Dengan Judul: Peranan Kepala Desa Dalam Pelayanan Publik (Studi Di Desa Pontak Kabupaten Minahasa Selatan) Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukan bahwa sarana dan prasarana atau barang publik yang tersedia didesa Pontak sudah cukup memadai dan lengkap, Digunakan oleh warga desa dalm meningkatkan kesejahteraan. Tersedianya barang-barang public itu atas peranan kepada desa Pontak Meity Anita Rawis yang ingin

membangun desanya dimulai sejak sebelum dia terpilih sebagai kepala desa Pontak.

Perbedaan Penelitian: Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian penulis adalah berbeda pada lokasi penelitian, dan penelitian terdahulu tidak berdasarkan Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* sedangkan penulis menggunakan perspektif *Siyasah Tanfidziyah*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif atau yuridis empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.[2] dikarenakan dalam penelitian hukum empiris adalah meneliti orang dalam hubungan hidup dimasyarakat maka penelitian dilakukan

[2] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, "*Dualisme penelitian Hukum empiris & Normatif,"* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), H. 63

pada Masyarakat, kepala desa dan staf desa yang bekerja di kantor kepala desa di desa Lubuk Resam Kecamatan Kedurang Bengkulu Selatan.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilakukan. Adapun Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis mengambil lokasi di desa Lubuk Resam Kecamatan Kedurang.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang-orang yang memberikan atau mengetahui informasi penelitian terhadap topik yang diteliti. subjek pada penelitian ini Berjumlah 10 orang yang terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, anggota BPD dan Masyarakat Desa Lubuk Resam Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan. Objek Penelitian merupakan segala sesuatu yang di tetapkan oleh peneliti

untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.[3]

Sedangkan Objek pada penelitian ini adalah Peran Kepala Desa dalam memberikan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor.6 Tahun 2014 Tentang Desa Persfektif Siyasah Tanfidziyah Studi di Desa Lubuk Resam Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan. Dalam penelitian ini peneliti mengambil 10 orang Subjek yang terdiri dari:

Tabel 1.1 Subjek Penelitian

No	Nama	Jabatan
1.	Imkahar	Kepala Desa
2.	Antoni	Kasi Pemerintahan Desa
3.	Minjaya	Kaur Perencanaan
4.	Riki Dani	Anggota BPD
5.	Sudi Harsono	Tokoh Masyarakat

[3] Sugiyono "*Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*," (Bandung: ALFABETA, 2019), h. 19

6.	Wasarmann	Tokoh Masyarakat
7.	Rensan Tri Jaya	Masyarakat
8.	Inggus	Masyarakat
9.	Untung Tamadi	Masyarakat
10.	Pero Saputra	Masyarakat

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan subjek dari mana data tersebut berasal atau diperoleh.[4] Dalam penelitian ini adapun sumber data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. Data primer

Yaitu data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama yang secara umum disebut sebagai narasumber.[5] dalam penelitian ini data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan kepala desa,

[4] Arikunto Suharsimi, *"Prosedur Penelitian"*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 8

[5] Sarwono J. *Metode penelitian kuantitatif & kualitatif* , (Published 2006), H. 16

perangkat desa, serta masyarakat Desa Lubuk Resam Kecamatan Kedurang Bengkulu Selatan.

b. Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer, mengingat bahwa data primer dapat dikatakan sebagai data praktek yang ada secara langsung dalam praktek lapangan. Untuk melihat konsepsi penerapannya perlu merefleksikan kembali kedalam teori yang terkait sehingga perlu adanya data sekunder sebagai pemandu.[6]

c. Data tersier

Adalah bahan-bahan materi penjelasan atau pendukung terhadap data primer dan data sekunder yang sifatnya mendukung sebagai pelengkap peneliti seperti kamus ensiklopedia, jurnal dan internet.

[6] Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), h.103

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, metode yang peneliti gunakan adalah:

a. Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung dilokasi penelitian terhadap objek kajian peneliti untuk mendapatkan secara nyata tentang apa yang diteliti. Observasi didefinisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta "merekam" perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu.[7]

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan atau Proses tanya jawab secara langsung untuk memperoleh penjelasan, pembuktian dan untuk mengumpulkan

[7] Conny R Semiawan, "*Metode Penelitian Kualitatif*," (Indonesia: PT. Grasindo, 2010), h.112

informasi secara mendalam tentang tema yang di angkat penulis.[8] Wawancara tersebut di lakukan kepada:

1) Kepala desa
2) Perangkat desa
3) Anggota BPD
4) Tokoh Masyarakat
5) Masyarakat Desa Lubuk Resam

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan studi kepustakaan yaitu mencari, menelusuri, mengumpulkan, dan mencatat data tertulis mengenai keterangan ilmiah dari buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen yang berisikan peraturan, hukum, pendapat-pendapat, teori-teori dari para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti.[9] Metode dokumentasi dalam penelitian dipergunakan

[8] Basrowi dan Swandi, "*Memahami Penelitian Kualitatif*," (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.20

[9] Ifit Novita Sari, Lilla Puji Lestari, Dedy Wijaya Kusuma, dkk, "*Metode Penelitian Kualiatif"*, (PT. Unima Press, Februari 2022), h.92

untuk mendapatkan data tertulis, serta hal-hal lain yang dipergunakan sebagai kelengkapan dalam penelitian ini.

6. Teknik Analisis data

Analisis data adalah proses mendeskripsikan data secara sistematis, jelas, dan rinci dalam bentuk tertulis yang kemudian ditafsirkan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik Analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang digunakan peneliti untuk memberikan deskriptif mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari objek penelitian penulis.

G. Sistematika Penulisan

Agar Penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dimana antara satu bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami dan menangkap

hasil penelitian ini. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab satu dari skripsi ini adalah pendahuluan yang berisi Latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan penelitian dan manfaat penelitian, Penelitian terdahulu, Metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Teori

Pada bab ini akan diuraikan mengenai teori-teori yang diangkat dalam Penelitian ini Teori-Teori tersebut meliputi: teori pemerintahan Daerah, Teori pelayanan Publik, Teori peraturan perundang-Undangan, dan Teori *Siyasah Tanfidziyah.*

Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian

Pada bab III ini akan diuraikan Gambaran umum objek penelitian yang berisi tentang gambaran umum Desa Lubuk Resam Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan, yang meliputi: Sejarah Desa, Letak Geografis, Struktur Pemerintaham, Keadaan penduduk,

Keadaan pendidikan, Kondisi kesehatan, Keadaan Agama, Keadaan ekonomi, Sosial Budaya, Serta Penjelasan mengenai Peran Kepala Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pada bab ini akan di uraikan mengenai masalah penelitian serta jawaban dari rumusan masalah, dalam penelitian ini membahas Bagaimana Peran Kepala Desa dalam memberikan pelayanan Publik kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Lubuk Resam Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan, Faktor-Faktor apa saja yang mempengaruhi Pelaksanaan Tugas Kepala desa dalam memberikan pelayanan Publik kepada masyarakat Desa Lubuk Resam Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan serta Bagaimana peran Kepala Desa dalam memberikan pelayanan Publik kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Lubuk Resam Kecamatan Kedurang

Kabupaten Bengkulu Selatan Persfektif Siyasah Tanfidziah.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Pada Bab kelima dalam skripsi ini adalah penutup sebagai hasil akhir dari penelitian sekaligus merupakan akhir dari rangkaian penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU